



P U T U S A N

Nomor 2040/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin Als Ewin
Tempat lahir : Mabar
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/4 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mandailing, Desa Pantai Cermin,
Kec.Tanjung Pura, Kab.Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh Penasehat Hukumnya : Hukum Togar Lubis, SH., MH dan Ahmad Mulia Sembiring Pandia, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lubis Nasution & Rekan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 21 B Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 2040/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 2040/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17 Oktober 2024 Nomor 2040/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan

Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa ERWIN Als EWIN, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mandaling Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Desa Suka Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA (Ketiganya dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) milik Pemerintahan Desa Suka Maju tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi ELYAS Als ABAH yang merupakan pengelola mesin pompa celup milik Pemerintahan Desa Suka maju tersebut.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.30 Wib setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) milik Pemerintahan Desa Suka Maju tersebut, kemudian Saksi PRIYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA (Ketiganya dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berboncengan tiga membawa 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) tersebut ke lapak botot milik Terdakwa yang sekaligus sebagai tempat tinggal Terdakwa bersama keluarganya yang beralamatkan di Dusun Mandaling Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut. Sesampainya dilapak botot milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi PRIYANTO Als YANTO langsung menawarkan 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut kepada Terdakwa yang kemudian 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut langsung ditimbang oleh Terdakwa tanpa menanyakan lagi kepada Saksi PRIYANTO Als YANTO milik siapa dan dari mana Saksi PRIYANTO Als YANTO mendapatkan mesin Pompa Celup tersebut dan setelah ditimbang ternyata berat dari 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut \pm 40 Kg dan 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) tersebut Terdakwa harga dengan harga sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibawah harga pasaran mesin Pompa Celup tersebut, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut kepada Saksi PRIYANTO Als YANTO. Setelah selesai bertransaksi jual beli 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut, kemudian Saksi PRIYANTO Als YANTO langsung membagi uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan mesin Pompa Celup hasil kejahatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA masing masing memperoleh uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan mengisi bahan bakar sepeda motor yang digunakan oleh Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA untuk membawa dan menjualkan mesin Pompa Celup hasil kejahatan pencurian tersebut.

Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Terdakwa membongkar 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) tersebut untuk memisahkan besi dan tembaganya, setelah itu pisahan-pisahan dari 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) berupa besi dan tembaga tersebut Terdakwa jual dengan harga yang lebih tinggi ke Gudang Agen Botot milik Saksi LYDIAWATI Als KAK YEN yang berada di Jalan Sudirman Lingk. I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) dari Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA (Ketiganya dilakukan penuntutan dalam perkara lain) tersebut pada jam 21.30 Wib pada saat Lapak Botot milik Terdakwa sudah tutup dimana waktu operasional usaha Lapak Botot milik Terdakwa tersebut buka dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib dan seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) tersebut merupakan barang hasil kejahatan pencurian.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA (Ketiganya dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dibawah harga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Pihak Pemerintahan Desa Suka Maju kehilangan 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN Als EWIN, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mandaling Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Desa Suka Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA (Ketiganya dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) milik Pemerintahan Desa Suka Maju tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi ELYAS Als ABAH yang merupakan pengelola mesin pompa celup milik Pemerintahan Desa Suka maju tersebut.

Bahwa sekira pukul 21.30 Wib setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) milik Pemerintahan Desa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Maju tersebut, kemudian Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA (Ketiganya dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berboncengan tiga membawa 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) tersebut ke lapak botot milik Terdakwa yang sekaligus sebagai tempat tinggal Terdakwa bersama keluarganya yang beralamatkan di Dusun Mandaling Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut. Sesampainya dilapak botot milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi PRIAYANTO Als YANTO langsung menawarkan 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut kepada Terdakwa yang kemudian 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut langsung ditimbang oleh Terdakwa tanpa menanyakan lagi kepada Saksi PRIAYANTO Als YANTO milik siapa dan dari mana Saksi PRIAYANTO Als YANTO mendapatkan mesin Pompa Celup tersebut dan setelah ditimbang ternyata berat dari 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut \pm 40 Kg dan 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) tersebut Terdakwa harga dengan harga sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibawah harga pasaran mesin Pompa Celup tersebut, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut kepada Saksi PRIAYANTO Als YANTO. Setelah selesai bertransaksi jual beli 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) hasil kejahatan pencurian tersebut, kemudian Saksi PRIAYANTO Als YANTO langsung membagi uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan mesin Pompa Celup hasil kejahatan pencurian tersebut dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA masing masing

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan mengisi bahan bakar sepeda motor yang digunakan oleh Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA untuk membawa dan menjualkan mesin Pompa Celup hasil kejahatan pencurian tersebut.

Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Terdakwa membongkar 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) tersebut untuk memisahkan besi dan tembaga, setelah itu pisahan-pisahan dari 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) berupa besi dan tembaga tersebut Terdakwa jual dengan harga yang lebih tinggi ke Gudang Agen Botot milik Saksi LYDIAWATI Als KAK YEN yang berada di Jalan Sudirman Lingk. I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) dari Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA (Ketiganya dilakukan penuntutan dalam perkara lain) tersebut pada jam 21.30 Wib pada saat Lapak Botot milik Terdakwa sudah tutup dimana waktu operasional usaha Lapak Botot milik Terdakwa tersebut buka dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib dan seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) tersebut merupakan barang hasil kejahatan pencurian.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi PRIAYANTO Als YANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Saksi MUHAMMAD ABDIAN SYAHPUTRA Als PUTRA tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Pihak Pemerintahan Desa Suka Maju kehilangan 1 (satu) unit mesin Pompa Celup merk Small Sebel (DPB) dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Als EWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN Als EWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang telah menjatuhkan putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Als Ewin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdawa melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat dan ditandatangani oleh Robin Nainggolan, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Stabat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penasehat Hukum Terdakwa, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb Jo. Nomor 103/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb bertanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagaimana tersebut dalam :

- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum, Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb Jo. Nomor 103/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb bertanggal 18 September 2024;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penasehat Hukum Terdakwa, Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb Jo. Nomor 103/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb bertanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 25 September

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 September 2024, selanjutnya Salinan Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb Jo. Nomor 103/Akta.Pid/Bdg/2024/ PN Stb bertanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mengingat secara nyata Pengadilan Negeri Stabat telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, maka untuk itu upaya hukum banding dari Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 :

"Ketua Pengadilan tingkat banding berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan, dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Pengadilan tingkat banding yang bersangkutan."

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat Banding menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tepat kiranya putusan Pengadilan Negeri dianulir oleh Pengadilan Tinggi, untuk selanjutnya berkenan "mengadili sendiri", dengan amar:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan banding oleh Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 364/Pid.B/2024/PN.Stb tanggal 11 September 2024, perkara atas nama terdakwa Erwin Als Ewintersebut di atas;

serta mengadili sendiri:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Als EWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN Als EWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara untuk seluruh tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama dan cermat terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk selanjutnya menyatakan segala sesuatu yang termaktub dalam Memori Banding dimaksud, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 September 2024 Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb yang dimintakan banding tersebut, berikut dengan Memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada

Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat masih terlalu ringan, dengan alasan bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus diperberat, dengan harapan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti, dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa, serta dapat menjadi pelajaran bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 September 2024 Nomor 364/Pid.B/2024/PN Stb yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Erwin Als Ewin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa, tanggal 05 November 2024** oleh kami Dr. LONGSER SORMIN, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. HERI SUTANTO, S.H, M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2040/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 Oktober 2024 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 07 November 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota :

ttd.

H. HERI SUTANTO, S.H, M.H.

M.H.

ttd.

ENDANG PRIASTINING W, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Dr. LONGSER SORMIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2040/PID/2024/PT.MDN

